



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 36 TAHUN 2021

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN

- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha melalui Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA);
- c. bahwa Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) sebagaimana dimaksud huruf b perlu dijabarkan dan direalisasikan melalui kegiatan-kegiatan yang meliputi pengembangan di bidang kesehatan anak, pendidikan anak, perlindungan anak dan partisipasi anak serta dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4267).
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan
4. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

5. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
6. Pengembangan KLA adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.
7. Rencana Aksi Daerah (RAD) yang selanjutnya disingkat RAD adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi, dan terukur yang dilakukan oleh Organisasi perangkat daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.
8. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif ditingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya RAD KLA untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 3

Tujuan disusunnya RAD KLA sebagai acuan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Konawe Selatan.

Pasal 4

RAD KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi:

- a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum;
- b. non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal-usul, kondisi fisik maupun psikis anak;
- c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- e. penghargaan terhadap pendapat anak yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

BAB III

PENYUSUNAN RAD KLA

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan RAD KLA.
- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA dalam jangka waktu 4 (empat tahun).
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dalam rencana pembangunan daerah jangka panjang menengah dan tahunan.

Pasal 6

RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diarahkan pada Pemenuhan Hak Anak, yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster, yaitu:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- e. perlindungan khusus.

Pasal 7

RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dijabarkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya penyelenggaraan RAD KLA dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah terkait yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA setiap tahunnya serta sumber dana lain yang sah.

BAB V
PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 1 Desember 2021

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd.

H.SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 1 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

Ttd.

H.SJARIF SAJANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2021
NOMOR 36

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN,



PUJIANO, SH., MH.

Pada Tingkat I, IV/b

NIP. 19720715 200112 1 004

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 36 TAHUN 2021

TANGGAL : 1 Desember 2021

TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK AYAK (KLA)

KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2021

INDIKATOR KLA	UKURAN	KEGIATAN	SASARAN	PELAKSANAAN				PENANGGUNG JAWAB	
				2018	2019	2020	2021		
Penguatan Kelembagaan									
1.	Adanya Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak	Adanya Peraturan Perundang-undangan dalam pemenuhan hak anak	<p>a. Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>b. Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh OPD Stakeholder terkait 	√				<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

			c. Sosialisasi Peraturan Daerah Mandara Mendidoha atau Wajib Belajar 12 Tahun.						• Bagian Hukum
2.	Persentase Anggaran untuk pemenuhan hak anak, termaksud anggaran untuk penguatan kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase anggaran untuk 5 klaster KHA, dan meningkat setiap tahun. • Se • Persentase Kecamatan Layak Anak • Persentase Kelurahan/Desa Layak Anak. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi RAD KLA b. Rapat Koordinasi Gugus Tugas KLA untuk penjabaran RAD KLA agar alokasi APBD sesuai dengan tupoksinya. c. Pengembangan KLA tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh OPD anggota Gugus Tugas KLA. • Stakeholder terkait. • Perusahaan untuk Corporate Sosial Responsibility (CSR) • Gugus Tugas KLA • Kecamatan, Desa/Kelurahan 					<ul style="list-style-type: none"> • BAPPEDA • Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3.	Jumlah Peraturan Perundang-undangan kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya.	Aspirasi, pendapat dan pandangan anak yang direspon oleh pengambil kebijakan	a. Sosialisasi tentang Hak Partisipasi Anak. b. Penyaluran aspirasi anak melalui musrembang kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Forum Anak • Musrembang Kabupaten 	√	√			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4.	Tersedia sumber daya manusia terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak kedalam kebijakan, program dan	Meningkat setiap tahun dan mencakup seluruh tenaga /petugas pemberi layanan, terutama pendidikan, kesehatan, sosial dan penegak	Pelatihan KHA	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan dan Tenaga Kependidikan • Tenaga Kesehatan • Pekerja Sosial • Aparat Penegak Hukum 	√	√	√		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

	kegiatan.	hukum.							
5.	Tersedianya data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan	Ada, mencakup 5 klaster KHA dalam bentuk profil anak, dan di perbaharui setiap tahun	Penyusunan Buku Profil Anak	<ul style="list-style-type: none"> • BPS • OPD terkait • PKK melalui desa wisma 		√			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6.	Keterlibatan lembaga masyarakat dalam Pemenuhan Hak Anak	Adanya lembaga masyarakat yang memberikan layanan kepada anak	<p>a. Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di 361 Desa/Kelurahan</p> <p>b. Pendataan lembaga masyarakat yang memberikan layanan kepada masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 361 Desa/Kelurahan • Kantor Kesbangpol • Kecamatan • Lembaga Masyarakat 	√	√	√	√	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

			c. Pelatihan bagi lembaga masyarakat agar memiliki perspektif perlindungan anak.			√			
7.	Keterlibatan Dunia Usaha Dalam Pemenuhan Hak Anak	Ada dukungan dari dunia usaha untuk pemenuhan hak anak, dan meningkat setiap tahun.	<p>a. Menggalang komitmen dunia usaha terhadap implementasi RAD KLA</p> <p>b. Memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah mengalokasikan dana CSR untuk aplikasi RAD KLA.</p>	• Dunia Usaha					• BAPPPEDA

Hak Sipil dan Kebebasan

8.	Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran	100 %	<p>a. pengurusan akta kelahiran gratis.</p> <p>b. pengurusan akta, kelahiran mudah dan cepat.</p> <p>c. pengurusan akta kelahiran bagi anak kurang mampu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Semua penduduk di kabupaten konawe selatan • Anak kurang mampu (anak binaan panti asuhan). 	√	√	√		Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil.
9.	Tersedia fasilitas informasi layak anak	Tersedia fasilitas informasi layak anak yang dapat diakses oleh semua anak dan jumlahnya meningkat setiap tahun.	<p>a. Mendirikan pojok baca, perpustakaan yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia anak.</p> <p>b. Mendirikan pelayanan Telepon Sahabat Anak "TESA 129"</p>	Anak-anak di Kabupaten Konawe Selatan	√	√	√		<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perpustakaan dan kearsipan • Dinas Kominfo • Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

10	Jumlah kelompok anak termaksud Forum Anak yang ada di Kabupaten, Kecamatan Dan Desa/Kelurahan	Jumlah kelompok anak yang berperan dalam proses perencanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak	a. Fasilitas pembentukan Forum Anak Kecamatan dan Desa/Kelurahan b. Sosialisasi Forum Anak	25 Kecamatan, 361 Desa/Kelurahan		√	√		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternative									
11	Persentase usia perkawinan pertama dibawah 18 tahun	•Menurun setiap tahun	a. Sosialisasi UUPA/ Pengarusutamaan Hak Anak, UU Perkawinan , Kesehatan Reproduksi b. Sosialisasi Puspaga adanya	Siswa/siswi SMA	√	√	√		• Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Kantor Kemenag

		<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya sarana atau prasarana 	ruangan konsultasi atau konseling pranikah c. Penguatan dari pemerintah terkait forum perkawinan beda agama d. Memperketat persyaratan Perkawinan anak usia dini						
12	Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua /keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak	Ada,dan dimanfaatkan oleh orang tua/keluarga	Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga	Orang tua / Keluarga			√		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

13	Tersedia Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	Ada, dan dimanfaatkan semua anak diluar asuhan			√	√	√		Dinas Sosial
14	Infrastruktur	Tersedia Infastruktur (sarana dan prasarana) di ruang publik yang ramah anak	a. Pembangunan Ruang Bermain Anak b. Pembuatan Rute Aman dan Selamat dari dan Sekolah (zebra cross)	Anak-anak Warga sekolah	√	√	√		<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perhubungan • Dinas Pendidikan
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan									
15	Angka Kematian Bayi	Di bawah angka rata-rata nasional, dan menurun setiap tahun/	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, melahirkan dan anak	Ibu hamil					Dinas Kesehatan

16	Prevalensi kekurangan gizi pada balita	Di bawah angka rata-rata nasional dan menurun setiap tahun	Sosialisasi peningkatan gizi masyarakat terutama anak-anak	Masyarakat					Dinas Kesehatan
17	Persentase ASI eksklusif	Di atas angka rata-rata nasional dan meningkat setiap tahun							
18	Jumlah pojok ASI (laktasi)	Ada, dan meningkat setiap tahun							
19	Persentase imunisasi dasar lengkap	Minimal 80%, dan meningkat setiap tahun	Sosialisasi pencegahan dan penanggulangan penyakit meular kepada masyarakat	Masyarakat					Dinas Kesehatan

20	Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental	Ada, dan dapat diakses oleh anak	a. Penyuluhan PIK Remaja b. Penyuluhan tentang penyakit masyarakat	Siswa / siswi SMA					Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
21	Jumlah anak dan keluarga miskin yang memperoleh akses peningkat kesejahteraan	Meningkat setiap tahun							Dinas Sosial
22	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Di atas angka rata-rata nasional dan meningkat setiap tahun	a. Sosialisasi PHBS kepada masyarakat b. Penataan sanitasi lingkungan yang bersih	Masyarakat	√	√	√		Dinas Kesehatan

23	Tersedia kawasan tanpa rokok	Ada, dan meningkat setiap tahun	a. Kampanye bahaya merokok b. Mendorong Peningkatan jumlah kawasan tanpa rokok di area publik	Masyarakat	√	√	√		Dinas Kesehatan
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya									
24	Persentase wajib belajar pendidikan 12 tahun	100% untk anak laki-laki dan anak perempuan	Pendataan wajib belajar 12 tahun						Dinas Pendidikan
25	Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA)	Meningkat setiap tahun	Mendorong sekolah-sekolah menuju Sekolah Ramah Anak (SRA)	SD/SMP	√	√	√		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

26	Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah	Meningkat setiap tahun	<p>a. membuat rute aman menuju sekolah</p> <p>b. membuat fasilitas penyebrangan ke sekolah (zebra cros)</p> <p>c. menyediakan petugas penyebrangan untuk anak sekolah</p>	Siswa/siswi SD/SMP					<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perhubungan • Dinas Pendidikan
27	Tersedia Fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah yang dapat diakses semua anak	Ada, dan dapat diakses semua anak	<p>a. menyediakan fasilitas dan tempat bermain bagi anak</p> <p>b. menyediakan fasilitas rekreasi bagi anak</p> <p>c. Pelatihan olahraga bagi anak penyandang</p>	Anak-anak	√	√	√		<ul style="list-style-type: none"> • Dinas PU • Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Dinas Kebudayaan

			disabilitas.						Pariwisata, Pemuda dan Olahraga •Badan Penelitian dan Pengembangan •LAD.Konsel
Perlindungan Khusus									
28	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan	100%	Fasilitas pengembang pusat pelayanan terpadu perlindungan anak	Anak yang memiliki perlindungan khusus					• Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
29	Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan	Persentase penyelesaian kasus dengan pendekatan keadilan restoratif	Menerapkan restorative justice bagi anak bermasalah dengan hukum	Anak yang berhadapan hukum					• Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

	dengan pendekatan restoratif (restoratif justice)	meningkat							<ul style="list-style-type: none"> • Polres • Pengadilan Negeri
30	Adanya mekanisme penanganan bencana yang memperhatikan kepentingan anak	<ul style="list-style-type: none"> • Ada, disosialisasikan dan diimplementasikan (jika terjadi bencana) • Adanya Sosialisasi dan Implementasi 	<p>a. merumuskan mekanisme penanganan bencana yang berperspektif anak</p> <p>b. sosialisasi kebijakan mekanisme penanganan bencana yang berperspektif anak</p> <p>c. Sosialisasi terapi Psikologi bagi anak-anak yang terkena kekerasan (traumahiling)</p> <p>d. Sosialisasi sekolah</p>	Siswa/siswi SD-MI/SMP-MTS/SMA-MA					<ul style="list-style-type: none"> • BPBD

			tanggap ramah bencana						
31	Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak	Membuat SOP terkait pekerja anak di bawah umur .	<p>a. mencegah agar anak-anak tidak terlibat BPTA</p> <p>b. menarik anak-anak BPTA untuk kembali sekolah</p> <p>c. Mencegah agar setiap perusahaan atau dunia usaha tidak mempekerjakan anak dibawah umur tanpa melihat hak-hak anak</p>	Perkerja anak dan anak-anak berada pada BPTA					<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Transnaker • Dinas Pendidikan • LSM • Dinas Transnaker

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd.

H.SURUNUDDIN DANGGA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN,



PUJIANO, SH., MH.

Pangkat Tingkat I, IV/b

NIP. 19720715 200112 1 004